



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 833 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERTASINGA
KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Nomor 141.2/62-Des/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara Desa Mertasinga hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023;

2. Surat Kuwu Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Nomor 141.2/62-Des/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
3. Rekomendasi Camat Gunung Jati Nomor 141.2/31/Kec tanggal 27 Juli 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertasinga kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gunung Jati;
3. Yth. Kuwu Mertasinga Kecamatan Gunung Jati.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 333 – DPMD/2023

TANGGAL : 28 Agustus 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MERTASINGA KECAMATAN GUNUNG JATI
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MERTASINGA KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SITI JUWAERIYAH	Cirebon, 20-05-1984	Perempuan/ SLTA	RT 002 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
2	AGUS SUBAGJA	Cirebon, 10-07-1983	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Wiraswasta
3	SUPRIADI	Cirebon, 18-01-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Wiraswasta
4	JUHADI	Cirebon, 15-05-1983	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Nelayan
5	BAYU AZY, S.Pt	Cirebon, 04-03-1983	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 003	Wiraswasta
6	ANDI SUGIARTO	Cirebon, 27-11-1995	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 003	Wiraswasta
7	HERIYANTO	Cirebon, 09-02-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 004	Wiraswasta
8	DIRA	Cirebon, 17-03-1982	Laki-laki/ SLTP	RT 003 RW 005	Nelayan
9	PUTRI APRILIA	Cirebon, 11-04-2002	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 006	Mahasiswa

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
Website : inspektorat.cirebonkab.go.id
email inspektorat@cirebonkab.go.id inspektorat_kabcirebon@yahoo.co.id
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth BUPATI CIREBON
Melalui : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Inspektorat Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/2385 / Sekrt
Tanggal : 28 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 set
Hal : Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusun RENJA
Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka Penyusunan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Cirebon, dengan ini memohon untuk menandatangani dokumen ini.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan disampaikan terimakasih.



Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002